

**PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Wenni Erfianti
02 940 070

Program kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

No.Reg : 37/ PK IV/II/2006

**PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)**

Wenni Erfianti, 02 940 070, Fakultas Hukum UNAND Program Ekstensi

ABSTRAK

Kondisi Indonesia yang tidak stabil, menyebabkan munculnya berbagai masalah. Diantaranya dibidang ekonomi dan hukum. Terjadi penyelewengan terhadap keuangan negara atau korupsi yang dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya oleh pejabat negara. Dalam hukum pidana Indonesia, korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang harus didekati secara khusus. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya korupsi ini telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang, bukan hanya dibidang ekonomi, namun juga terhadap hak-hak sosial masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan sekali adanya pembuktian, yang mana pembuktian ini merupakan tahap yang penting dalam peradilan pidana guna menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi. Yang menjadi perumusan masalah di sini adalah Bagaimana pembuktian perkara korupsi dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Padang, Kendala-kendala pembuktian dalam perkara korupsi di Pengadilan Negeri Padang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian. Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis memakai pendekatan secara yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Selain itu data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara dengan 2 (dua) orang hakim dan 1 (satu) orang jaksa serta menganalisis salah satu kasus korupsi yang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang. Dari hasil penelitian, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam praktik peradilan terhadap tindak pidana korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Padang, sejauh ini masih menggunakan ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHP, dan dalam praktik pembuktian masih ditemui kendala-kendala, salah satunya adalah sulitnya untuk mendapatkan alat bukti yang nantinya akan dihadirkan di persidangan, sehingga hal ini dapat menghambat proses pembuktian. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuktian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Yang kesemua faktor tersebut sangat mempengaruhi proses pembuktian dalam rangka penegakan hukum. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa, mengingat sifat beratnya kejahatan tersebut (*extra ordinary crime*), maka sangat dibutuhkan adanya "*extra ordinary instrument*" untuk memberantasnya yaitu dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam proses pembuktiannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang telah menjadi realitas perilaku hidup manusia di dunia. Sampai saat ini dalam interaksi sosial dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang (*deviant behavior*), serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pencelaan masyarakat terhadap perbuatan korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati dengan khusus. Karena diancam dengan pidana yang cukup berat bagi para pelaku yang melanggarnya.²

Korupsi dari sudut terminologi berasal dari kata "*Corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk atau buruk. Korupsi juga sering dikaitkan dengan ketidak jujur an atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Jadi melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut masalah keuangan.³

Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam "*The White Collar Crime*" atau "Kejahatan Kerah Putih". hal ini dikarenakan kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para

¹ Elwi Danil dan Aria Zurneti, "*Diktat Hukum Pidana Korupsi*". Departemen Pendidikan Nasional, Padang, 2002. hal 1

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.

Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya. Sehingga perbedaan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya hanya terletak pada tingkat sosial ekonomi atau pendidikan pribadi para pelakunya.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, banyak mendapat perhatian baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan bukan hanya di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Sehingga dengan kata lain korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah masyarakat, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang 2005, Hal 1.

Di dalam penerapan ketentuan hukum menyangkut tindak pidana korupsi, masih menjadi persoalan yang semakin hari semakin komplrit. Di samping itu sudah menjadi prinsip yang universal bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu, dan setiap orang harus dibebaskan dari tuntutan hukum apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Oleh karena itu pembuktian menjadi sangat penting sebagai syarat yang mendasar dalam penyidikan dan penuntutan terhadap adanya tindak pidana. Pada persoalan seperti ini masalah timbul sehubungan dengan adanya ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberlakukan sistem pembuktian terbalik dalam proses penyidikan dan penututan. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan umum tentang beban pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP ?

Menurut KUHAP beban pembuktian atau orang yang seharusnya membuktikan tentang terjadinya tindak pidana adalah penuntut umum, tetapi menurut undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sekaligus merupakan penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

dimintakan oleh Undang-Undang untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi adalah terdakwa itu sendiri.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut bukan berarti ia tidak melakukan korupsi sebab jaksa penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap harus membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana korupsi, serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang)**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di muka tadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Dalam hukum pidana Indonesia, dianut ajaran pembuktian "*Negatief Wettelijk*" yang telah memberikan peranan yang penting bagi alat bukti dalam proses peradilan pidana, dikarenakan dengan alat-alat bukti inilah hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada seorang terdakwa. Dalam praktiknya di pengadilan Negeri Padang, dalam hal pembuktian perkara tindak pidana korupsi ternyata tidak menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. hal ini berarti secara umum proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi masih dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Hanya saja masih terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan KUHP tersebut, dan penyimpangan tersebut diperbolehkan sepanjang hal tersebut dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dalam perkara korupsi ini berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali* atau ketentuan yang khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.

2. Sulitnya mendapatkan alat bukti sering kali dijadikan alasan oleh penyidik untuk tidak menyeret para pelaku tindak pidana korupsi ke hadapan pengadilan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang dapat lepas dari jangkauan hukum. Sehingga hal ini sering kali menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi.
3. Dalam perkara tindak pidana korupsi ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuktian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat dan faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Yang mana faktor-faktor tersebut sangatlah penting dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi.

B. Saran

Sehubungan dengan upaya pembuktian tindak pidana korupsi, saran yang dapat penulis kemukakan pada bagian ini adalah :

1. Dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa, mengingat sifat beratnya kejahatan tersebut (*extra ordinary crime*), maka sangat dibutuhkan adanya "*extra ordinary instrument*" untuk memberantasnya yaitu dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam proses pembuktiannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *"Korupsi di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya"*, Gramedia, Jakarta, 1984. ✓
- , *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, Rajawali Press, Jakarta, 2004. ✓
- , *"Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Alatas, Syed Hussein, *"Korupsi, Sifat dan fungsi"*, LP3ES, Jakarta, 1987. ✓
- , *"Sosiologi Korupsi"*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Elwi Danil, *"Sistem Pembuktian dan Implementasinya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"*, Thesis Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Bidang Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991. ✓
- , *"Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi"*, Disertasi Program Pasca Sarjana (S.3), FHUI, Jakarta, 2001. ✓
- Elwi Danil dan Aria Zurneti, *"Diktat Hukum Pidana Korupsi"*, Departemen Pendidikan Nasional, Padang, 2002.
- Evi Hartanti, *"Tindak Pidana Korupsi"*, Sinar Grafika, Semarang, 2005.
- Hari Sasongko, dkk, *"Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana"*, Mandar maju, Bandung, 2003.
- Ilham Gunawan, *"Postur Korupsi di Indonesia"*, Angkasa, Bandung, 1993. ✓
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, *"Bunga Rampai Korupsi"*, LP3ES, Jakarta, 1988. ✓
- Robert Klitgaard, *"Membasmi Korupsi"*, Edisi Indonesia terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998. ✓
- W.J.S. Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta 1976.